



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan usulan perubahan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
KABAG HURUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2016 tentang tentang standar satuan harga umum di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 575) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam lampiran SSHU diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Talamuta

Pada tanggal 15 FEBRUARI 2017


 Pj. BUPATI BOALEMO,


YUSUF GIASI

Di undangkan di Talamuta

Pada tanggal 15 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
Nip. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 617)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2017

: TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017**STANDAR SATUAN HARGA UMUM**

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2017 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
	BERDASARKAN BEBAN KERJA			
1	SKPKD			
	- Operator Sistem Informasi (SIMDA) SKPKD	OB	1,600,000	
	BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
	Jabatan Struktural			
1	Staf Golongan IV C Ke atas	OB	2,500,000	Bagi Staf Yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Bukan Fungsional Tertentu
2	Staf Golongan IV	OB	1,650,000	
3	Staf Golongan II	OB	650,000	
4	Staf Golongan I	OB	525,000	
	JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS/ AUDITOR			
1	Auditor Penyelia	OB	1,750,000	
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	OB	1,500,000	
3	Auditor Pelaksana	OB	1,000,000	
	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN/PENDIDIK DAN IT			
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	4,000,000	
2	Apoteker	OB	3,500,000	
3	Tenaga Kesehatan Lainnya			
	Golongan IV	OB	1,500,000	
	Golongan III	OB	1,000,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2017

: TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN HARGA UMUM


BELANJA TIDAK LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2017 Yang Berfungsi Sebagai
Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	Golongan II	OB	850,000	

Pj. BUPATI BOALEMO



YUSUF GIASI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2017

: TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017**STANDAR SATUAN HARGA UMUM****BELANJA LANGSUNG**

Standar Satuan Harga TA. 2017 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	Honorarium Non ASN			
	Honorarium Tenaga Ahli			
1	Honorarium Dokter Umum/ Dokter Gigi PTT	OB	7,000,000	
	Honorarium Paramedis Perawatan dan Non Perawatan			
1	S 2 (Profesi)	OB	2,000,000	
2	S 1 (Profesi)	OB	1,500,000	
3	D 4 (Profesi)	OB	1,250,000	
4	D 3 (Profesi)	OB	1,000,000	
	Honorarium Tunjangan Bahaya Radiasi			
1	Tingkat I Radiografer	OB	2,150,000	
2	Tingkat II Elektromedis	OB	1,950,000	
3	Tingkat III Perawat dan Petugas Kamar Gelap	OB	1,750,000	
4	Tingkat IV Administrasi	OB	1,425,000	
	Honorarium Tenaga Administrasi Akuntansi	OB	2,500,000	
	Honorarium Tenaga Visite Rohaniawan	Orang/Kunjungan	100,000	
	Honorarium Fasilitator Masyarakat PPAUD	OB	2,000,000	
	- Pengemudi			
	Honorarium / Insentif Sopir Staf Ahli/ Asisten Setda/Pimpinan SKPD	OB	1,250,000	
	Honorarium/Insentif Sopir Mobil Operasional	OB	1,000,000	
	Honorarium Sopir Dum Truck Petugas Kebersihan	OB	2,000,000	
	Honorarium Operator			
	Honorarium Tenaga Operator Pemadam Kebakaran/Petugas Damkar	OB	1,250,000	
	Petugas Kebersihan dan Pramubakti			
	- Koordinator Penyapu Jalan Dinas Lingkungan Hidup	OB	2,000,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2017

: TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN HARGA UMUM**BELANJA LANGSUNG**

Standar Satuan Harga TA. 2017 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	- Petugas Pemangkas Dinas Lingkungan Hidup	OB	1,700,000	
	- Petugas Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup	OB	2,000,000	
	- Penyapu Jalan Dinas Lingkungan Hidup	OB	1,500,000	
	- Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup	OB	1,250,000	
	HONORARIUM TIM PENYUSUN LPPD			
	- Ketua	O/K	5,000,000	
	- Wakil Ketua	O/K	4,000,000	
	- Sekretaris	O/K	3,500,000	
	- Anggota	O/K	2,000,000	
	- Penanggungjawab Data/Dokumen LPPD SOPD	O/K	500,000	
	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JKN			
	Pengarah	OB	750,000	
	Penanggungjawab	OB	700,000	
	Ketua	OB	650,000	
	Wakil Ketua	OB	600,000	
	Sekretaris	OB	500,000	
	Anggota	OB	500,000	
	HONORARIUM TIM PENGENDALI KEUANGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN JKN			
	Pengarah	OB	1,200,000	
	Penanggungjawab	OB	1,100,000	
	Pengelola Administrasi	OB	1,000,000	
	Staf Administrasi	OB	700,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2017

: TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017**STANDAR SATUAN HARGA UMUM****BELANJA LANGSUNG**

Standar Satuan Harga TA. 2017 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	HONORARIUM TIM KENDALI MUTU AKREDITASI PUSKESMAS			
	Pengarah	OB	750,000	
	Penanggungjawab	OB	700,000	
	Ketua	OB	650,000	
	Sekretaris	OB	500,000	
	Anggota	OB	500,000	
	HONORARIUM TIM PENGELOLA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) JAMINAN PERSALINAN DAK NON FISIK			
	Penanggungjawab	OB	1,200,000	
	Ketua	OB	1,000,000	
	Sekretaris	OB	900,000	
	Tim Medis	OB	900,000	
	Para Medis	OB	750,000	
	Juru Masak/Kebersihan	OB	750,000	
	HONORARIUM TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINTAL (AMP)			
	Penanggungjawab	OB	750,000	
	Koordinator	OB	550,000	
	Sekretaris	OB	500,000	
	Tim Pengkaji Internal	OB	1,000,000	
	HONORARIUM PENGELOLA SIK PUSKESMAS	OB	150,000	
	HONORARIUM TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS			
	Pejabat Eselon II/ Yang disetarakan yang berasal dari luar Satker Penyelenggara	OJK	1,000,000	
	Pejabat Eselon II/ Yang disetarakan yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJK	800,000	
	Pejabat Eselon III/ Yang disetarakan yang berasal dari luar Satker Penyelenggara	OJK	900,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2017

: TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2017 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	Pejabat Eselon III/ Yang disetarakan yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJK	600,000	
	Pejabat Eselon IV/ Yang disetarakan yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJK	500,000	
	Pejabat Eselon IV Ke Bawah Yang disetarakan yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJK	400,000	
	HONORARIUM FASILITATOR SANITASI TOTAL BERBASIS	OB	1,500,000	
	INSENTIF TENAGA DOKTER			
	Insentif Dokter Kontrak Daerah Biasa	OB	7,000,000	
	Insentif Dokter Kontrak Daerah Sulit	OB	10,000,000	

Pj. BUPATI BOALEMO


YUSUF GIASI